



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang
8. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang
9. Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp	638.500.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.500.000,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	647.000.000,00	
1.2. Transfer			
a. Semula	Rp	1.960.982.710,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	364.954.886,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.325.937.596,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.004.098,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.004.098,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.973.941.694,00	
2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
a. Semula	Rp	1.121.906.173,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	53.137.098,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.175.043.271,00	
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
a. Semula	Rp	1.052.801.650,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	243.816.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.296.617.650,00	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
a. Semula	Rp	41.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	55.776.886,00	

	Jumlah setelah perubahan	Rp	96.776.886,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	369.199.750,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.729.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	390.928.750,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	125.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	125.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.084.366.557,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(484.883.847,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	180.424.863,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	180.424.863,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	70.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	70.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	110.424.863,00
--------------------------------------	----	----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TEDUNAN.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN